



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Dwyky Bayuarta Alias Temi Bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Mabung RT 001 RW 001 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Dika Angga Pramana Alias Seyo Bin Sujud;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 September 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Surodadi, RT.002/RW.010, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 41/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwyky Bayuarta Alias Temi Bin Sutrisno dan Terdakwa II Dika Angga Pramana Alias Setyo Bin Sujud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dwyky Bayuarta Alias Temi Bin Sutrisno, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II Dika Angga Pramana Alias Setyo Bin Sujud, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, An. Suparlan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, No. Mesin JBP1E1267906, An. Suparlan;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Shoim;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Dika Angga Pramana Alias Setyo Bin Sujud;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I DWYKY BAYUARTA Alias TEMI Bin SUTRISNO bersama terdakwa II DIKA ANGGA PRAMANA Alias SETYO Bin SUJUD, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, sekira pukul 04.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk,mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari terdakwa I DWYKY BAYUARTA Alias TEMI Bin SUTRISNO (selanjutnya disebut terdakwa I) mengenal terdakwa II DIKA ANGGA PRAMANA Alias SETYO Bin SUJUD karena sering bermain billiard di rumahnya hingga akhirnya menjadi teman akrab, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB setelah para terdakwa selesai bermain billiard, para terdakwa yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin, yang kuncinya masih menancap di lubang kunci sepeda motor atau mengambil ayam milik orang lain tanpa ijin, lalu Terdakwa I membongkong terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB milik terdakwa II dan setelah para terdakwa berkeliling mencari target sasaran sepeda motor, para terdakwa belum menemukan sasaran sepeda motor maupun sasaran ayam, hingga para terdakwa mencari sasaran sepeda motor di masjid dimana banyak orang akan menjalankan ibadah sholat subuh, selanjutnya para terdakwa menuju masjid terdekat hingga akhirnya para terdakwa berada di dekat Masjid Baitul Muttaqin di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan saat banyak orang yang mengendarai sepeda motor berdatangan ke masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah sholat Subuh berjemaah, yang salah satunya adalah saksi KHOLIFAH, yang mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, No. Mesin JBP1E1267906 dan sesampai di depan masjid dimaksud, saksi KHOLIFAH lupa mengambil kunci sepeda motor hingga kunci sepeda motor masih menancap di lubang kunci sepeda motor karena ingin segera melaksanakan ibadah sholat Subuh di masjid tersebut, berikutnya sekira pukul 04.30 Wib, setelah di depan masjid dimana sepeda motor para orang yang menjalankan ibadah sholat, dalam keadaan sepi karena pengendara sepeda motornya sedang melaksanakan ibadah sholat, terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari sasaran atas salah satu sepeda motor di depan masjid sedangkan terdakwa II yang masih berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, mengamati keadaan/situasi sekitar masjid dan akan memberikan kode jika situasi tidak aman, kemudian terdakwa I mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci sepeda motor hingga terdakwa I menemukan sasaran yang sesuai dengan keinginannya, yaitu 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, dan terdakwa I menuntun sepeda motor dimaksud sampai di pinggir jalan terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor hingga mengendarai sepeda motor ke arah timur sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB ke arah barat untuk menghindari kecurigaan, lalu dalam perjalanan terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk membawa 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, ke daerah Mrican, Kota Kediri dan bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican, Kota Kediri dan setelah para terdakwa bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican tersebut, terdakwa I memeriksa jok sepeda motor

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Supra X 125 tersebut hingga menemukan STNK atas sepeda motor dimaksud, selanjutnya terdakwa II menawarkan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut ke Facebook, yaitu melakukan posting (menawarkan jualan dengan media tulisan dan foto) di Group Jual Beli Sepeda Motor pada Facebook dan terdakwa II mencantumkan nomor handphone-nya di posting-an itu serta mencantumkan sepeda motor dimaksud lengkap dengan surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor (STNK, BPKB);

- Bahwa setelah terdakwa II menawarkan sepeda motor di group Jual Beli Sepeda Motor pada Facebook, ada orang yang berminat dengan mencantumkan nomor handphonanya hingga terdakwa II menghubungi nomor dimaksud dari percakapan dimaksud, terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi JOKO WITONO hingga disepakati harga sepeda motor dimaksud adalah Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran COD di depan GOR Joyoboyo sekira pukul 09.30 Wib, kemudian sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, sedangkan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB tiba di depan GOR menemui saksi JOKO WITONO, selanjutnya saksi JOKO WITONO menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II dan terdakwa II menerima uang dimaksud, berikutnya terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX beserta STNK kepada saksi JOKO WITONO sedangkan BPKB sepeda motor akan diberikan kepadanya kemudian dan saksi JOKO WOTONO menerima sepeda motor beserta STNK-nya, lalu terdakwa II membonceng terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB untuk mengantarkan terdakwa I pulang ke rumahnya, dan sesampai di rumah terdakwa I, terdakwa II membagi uang sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan terdakwa I secara merata, sehingga baik terdakwa I maupun terdakwa II masing-masing menerima uang sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib, petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng, yang diantaranya adalah saksi PRAMU SANDITA dan saksi MIFTAKHUL HADI KURNIAWAN datang ke rumah terdakwa I di Dusun Mabung, RT.001/RW.001, Desa Mabung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk karena adanya laporan polisi tentang pencurian sepeda motor dari SHOIM (Suami dari saksi KHOLIFAH) di Polsek Warujayeng dan penyerahan atas 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX kepada pihak kepolisian oleh saksi JOKO WITONO karena belum diberikannya BPKB sepeda motor dimaksud oleh terdakwa II, kemudian terdakwa I mengakui bahwa dirinya bersama terdakwa II telah melakukan pencurian sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dibagi secara merata dengan terdakwa II, telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa I, lalu petugas kepolisian mengamankan terdakwa I, dan berbekal informasi dari terdakwa I, sekira pukul 23.30 Wib, petugas kepolisian dari Polsek Warujayeng berhasil mengamankan terdakwa II di sebuah warung dekat rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa II mengakui bahwa dirinya bersama terdakwa I telah melakukan pencurian sepeda motor dan uang hasil penjualan sepeda motor yang telah dibagi secara merata dengan terdakwa I, telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa II, lalu petugas kepolisian mengamankan para terdakwa ke Polsek Warujayeng untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SHOIM mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Shoim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan laporan Polisi karena saksi kehilangan sepeda motor yang dipakai istri saksi yang bernama Kholifah;
 - Bahwa saksi membuat laporan Polisi pada tanggal 16 Januari 2023;
 - Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan dengan alamat Jalan Merapi GG. Merpati RT. 004 RW. 005 Desa Batembar, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, dimana saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB;

- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara setahun yang lalu membeli dari makelar sepeda motor secara online dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu sepeda motor tersebut diambil orang;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa berada di depan Masjid Baitul Muttaqin karena pada waktu itu dibawa oleh istri saksi untuk Sholat Subuh, dimana saksi mengetahui jika sepeda motor saksi diambil orang setelah saksi diberi tahu oleh istri saksi setelah pulang dari Masjid;
- Bahwa istri saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut diambil orang setelah selesai Sholat Subuh istri saksi mendapati kalau sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang ijin kepada saksi atau istri saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Masjid Baitul Muttaqin ada pagar pembatas berupa tembok beton;
- Bahwa dengan kejadian sepeda motor saksi diambil orang saksi mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa BPKB sepeda motor tersebut atas nama Suparlan karena masih atas nama pemilik lama atau belum sempat saksi balik nama karena saksi membeli motor bekas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 an. SUPARLAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 No. Mesin JBP1E1267906, An. SUPARLAN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda semuanya milik saksi yang hilang;
- Bahwa istri saksi pada waktu meninggalkan sepeda motor untuk mengikuti Sholat Subuh, lalu setelah sampai di masjid istri saksi memarkir sepeda motor di depan masjid kemudian masuk ke dalam masjid untuk sholat subuh berjamaah, akan tetapi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor dan serta STNK pun juga ada di dalam jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Kholifah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena sebelumnya pada tanggal 16 Januari 2023, suami saksi membuat laporan Polisi karena saksi kehilangan sepeda motor yang saksi pakai;
 - Bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yaitu Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX atas nama Suparlan;
 - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB;
 - Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara setahun yang lalu suami saksi membeli dari makelar sepeda motor secara online dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu sepeda motor tersebut diambil orang;
 - Bahwa terdapat sepeda motor lain selain sepeda motor saksi yang parkir di depan Masjid Baitul Muttaqin;
 - Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor saksi diambil orang atau hilang setelah saksi selesai Sholat Subuh kemudian pada waktu pulang sepeda motor saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang ijin kepada saksi atau suami saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi dan suami saksi tidak menghendaki sepeda motor saksi diambil orang;
 - Bahwa di Masjid Baitul Muttaqin terdapat pagar pembatas berupa tembok beton;
 - Bahwa dengan kejadian sepeda motor saksi diambil orang saksi mengalami kerugian Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu saksi parkir sepeda motor tersebut, kunci kontak tidak saksi cabut atau tidak saksi bawa kerana saksi lupa dan masih tertancap di sepeda motor dan STNK juga didalam jok sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika meninggalkan sepeda motor untuk mengikuti Sholat Subuh, lalu setelah sampai di masjid saksi memarkir sepeda motor di depan masjid kemudian masuk ke dalam masjid untuk sholat subuh berjamaah, akan tetapi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor dan serta STNK pun juga ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 an. SUPARLAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 No. Mesin JBP1E1267906, An. SUPARLAN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda semuanya milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Pramu Sandita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian mengerti dihadirkan di persidangan karena sebelumnya mendapat laporan dari saksi Shoim pada tanggal 16 Januari 2023 terkait kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung dekat rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi bersama anggota yang lain salah satunya bernama Miftakhul Hadi Kurniawan;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi Shoim yang hilang yaitu Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX atas nama Suparlan;
- Bahwa sepeda motor Shoim hilang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi Shoim bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian orang kehilangan sepeda motor lalu saksi menginformasikan kejadian pencurian sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Satuan Reskrim Polres Nganjuk dan Polres – Polres sekitar Kabupaten Nganjuk seperti Madiun, Kediri, Jombang dengan maksud jika ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor dengan identitas tersebut agar menghubungi Unit Reskrim Polsek Warujayeng;

- Bahwa awal mula bisa diketahui jika Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Shoim yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 malam saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan Reskrim Polres Kediri jika salah satu anggota bernama Ridwan mempunyai kerabat bernama Joko Witono yang membeli sepeda motor dari kedua orang yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yaitu Para Terdakwa, pada waktu jual beli hanya diberikan STNK-nya saja dan BPKB-nya katanya menyusul karena masih dijaminkan. Selanjutnya setelah beberapa hari BPKB tidak diserahkan dan Joko Witono curiga bahwa sepeda motor ini bermasalah, selanjutnya berdasarkan informasi di Group WhatsApp Reskrim dari anggota Polres-Polres sekitaran Nganjuk, sepeda motor yang dibeli Joko Witono dimaksud dengan ciri-ciri dan identitasnya sama dengan milik saksi Shoim, berikutnya dari informasi tersebut, saksi mengetahui jika pelaku pencurian ada 2 (dua) orang lengkap dengan ciri-cirinya beserta nomor telepon salah satunya dan saksi menginformasikannya kepada saksi Shoim. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2023, Joko Witono datang ke Polsek Warujayeng menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, No. Mesin JBP1E1267906 serta memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Warujayeng;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 an. SUPARLAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 No. Mesin JBP1E1267906, An. SUPARLAN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda semuanya milik saksi Shoim yang hilang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG-3974- VBB yang dipakai dalam mengambil dan transaksi jual beli sepeda motor;

- Bahwa Joko Witono dalam jual beli sepeda motor dirinya bertemu dengan 2 (dua) orang hingga membeli sepeda motor bertempat di depan GOR Joyoboyo Kediri dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah pembelian sepeda motor, dirinya melihat kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Miftakhul Hadi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian mengerti dihadirkan di persidangan karena sebelumnya mendapat laporan dari saksi Shoim pada tanggal 16 Januari 2023 terkait kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung dekat rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi bersama anggota yang lain salah satunya bernama Pramu Sandita;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor saksi Shoim yang hilang yaitu Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX atas nama Suparlan;
- Bahwa sepeda motor Shoim hilang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa saksi Shoim bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor berupa BPKB;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kejadian orang kehilangan sepeda motor lalu saksi menginformasikan kejadian pencurian sepeda kepada Satuan Reskrim Polres Nganjuk dan Polres – Polres sekitar Kabupaten Nganjuk seperti Madiun, Kediri, Jombang dengan maksud jika ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor dengan identitas tersebut agar menghubungi Unit Reskrim Polsek Warujayeng;
- Bahwa awal mula bisa diketahui jika Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi Shoim yaitu pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2023 malam saksi mendapatkan informasi dari rekan-rekan Reskrim Polres Kediri jika salah satu anggota bernama Ridwan mempunyai kerabat bernama Joko Witono yang membeli sepeda motor dari kedua orang yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yaitu Para Terdakwa, pada waktu jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan STNK-nya saja dan BPKB-nya katanya menyusul karena masih dijaminkan. Selanjutnya setelah beberapa hari BPKB tidak diserahkan dan Joko Witono curiga bahwa sepeda motor ini bermasalah, selanjutnya berdasarkan informasi di Group WhatsApp Reskrim dari anggota Polres-Polres sekitaran Nganjuk, sepeda motor yang dibeli Joko Witono dimaksud dengan ciri-ciri dan identitasnya sama dengan milik saksi Shoim, berikutnya dari informasi tersebut, saksi mengetahui jika pelaku pencurian ada 2 (dua) orang lengkap dengan ciri-cirinya beserta nomor telepon salah satunya dan saksi menginformasikannya kepada saksi Shoim. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2023, Joko Witono datang ke Polsek Warujayeng menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, No. Mesin JBP1E1267906 serta memberikan keterangan kepada penyidik Polsek Warujayeng;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 an. SUPARLAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 No. Mesin JBP1E1267906, An. SUPARLAN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda semuanya milik saksi Shoim yang hilang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG-3974- VBB yang dipakai dalam mengambil dan transaksi jual beli sepeda motor;
- Bahwa Joko Witono dalam jual beli sepeda motor dirinya bertemu dengan 2 (dua) orang hingga membeli sepeda motor bertempat di depan GOR Joyoboyo Kediri sengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah pembelian sepeda motor, dirinya melihat kedua orang itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Dwyky Bayuarta Alias Temi Bin Sutrisno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil dengan ciri-ciri Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX atas nama Suparlan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdapat sepeda motor lain selain sepeda motor yang Para Terdakwa ambil yang parkir di depan Masjid Baitul Muttaqin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena terlihat kunci kontak masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Terdakwa II karena sering bermain billiard di rumahnya hingga akhirnya kami menjadi teman akrab;
- Bahwa awalnya sehingga Para Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB setelah Para Terdakwa selesai bermain billiard, kami membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian kami sepakat untuk mencuri atau mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin atau mengambil ayam milik orang lain tanpa ijin. Kemudian Terdakwa membongceng Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB milik Terdakwa II dan setelah kami berkeliling mencari target sasaran sepeda motor, kami belum menemukan sasaran sepeda motor maupun sasaran ayam, hingga kami mencari sasaran sepeda motor di masjid dimana banyak orang akan menjalankan ibadah Sholat Subuh. Selanjutnya kami menuju masjid terdekat hingga akhirnya kami berada di dekat Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan pada waktu itu banyak orang yang mengendarai sepeda motor berdatangan ke masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh berjamaah, yang salah satunya adalah orang yang mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX. Kemudian setelah sesampai di depan masjid dimaksud, orang yang mengendarai sepeda motor Supra X lupa mengambil kunci sepeda motor hingga kunci sepeda motor masih menancap di lubang kunci sepeda motor karena kelihatan ingin segera melaksanakan ibadah Sholat Subuh di masjid tersebut. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi karena pengendara sepeda motornya sedang melaksanakan ibadah Sholat Subuh, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari sasaran terhadap salah satu sepeda motor di depan masjid sedangkan Terdakwa II masih berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, sekalian mengamati keadaan atau situasi sekitar masjid dan akan memberikan kode jika situasi tidak aman. Selanjutnya Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci sepeda motor dan akhirnya Terdakwa menemukan sasaran yaitu 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, lalu Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor ke arah timur sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB ke arah barat untuk menghindari kecurigaan;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor lalu dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa untuk membawa sepeda motor ke daerah Mrican, Kota Kediri dan bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican, Kota Kediri dan setelah kami bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican tersebut, Terdakwa memeriksa jok sepeda motor dan menemukan STNK atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa II menawarkan 1 (satu) sepeda motor tersebut ke Facebook, dengan cara melakukan posting atau menawarkan jualan dengan media tulisan dan foto, di Group Jual Beli Sepeda Motor pada Facebook dan Terdakwa II mencantumkan nomor Handphonanya di postingan itu serta mencantumkan sepeda motor dimaksud lengkap dengan surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor (STNK, BPKB);
- Bahwa setelah Terdakwa II menawarkan sepeda motor di Facebook, ada orang yang berminat yaitu bernama Joko Witono dengan mencantumkan nomor Handphonanya lalu Terdakwa II menghubungi nomor tersebut dan Terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut sampai terjadi kesepakatan harga sepeda motor dimaksud adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran COD di depan GOR Joyoboyo sekira pukul 09.30 WIB. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam No.Pol AG 3871 VAX, sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB akhirnya tiba di depan GOR Kediri menemui Joko Witono, selanjutnya Joko Witono menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menerima uang dimaksud, lalu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX beserta STNK kepada Joko Witono sedangkan BPKB sepeda motor Terdakwa janjikan akan diberikan kemudian dan Joko Witono menerima sepeda motor beserta STNK-nya, lalu Terdakwa II membongceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa II membagi uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa secara merata, sehingga Para Terdakwa masing-masing menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 an. SUPARLAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 No. Mesin JBP1E1267906, An. SUPARLAN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda semuanya sepeda motor yang Para Terdakwa ambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG-3974- VBB yang Terdakwa pakai dengan Terdakwa II dalam mengambil dan transaksi jual beli sepeda motor;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Dika Angga Pramana Alias Seyo Bin Sujud di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena sebelumnya Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di sebuah warung dekat rumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil dengan ciri-ciri Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX atas nama Suparlan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdapat sepeda motor lain selain sepeda motor yang Para Terdakwa ambil yang parkir di depan Masjid Baitul Muttaqin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena terlihat kunci kontak masih tertancap di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Terdakwa I karena sering bermain billiard di rumahnya hingga akhirnya kami menjadi teman akrab;
- Bahwa awalnya sehingga Para Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB setelah Para Terdakwa selesai bermain billiard, kami membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian kami sepakat untuk mencuri atau mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin atau mengambil ayam milik orang lain tanpa ijin. Kemudian Terdakwa I membongceng Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB milik Terdakwa dan setelah kami berkeliling mencari target sasaran sepeda motor, kami belum menemukan sasaran sepeda motor maupun sasaran ayam, hingga kami mencari sasaran sepeda motor di masjid dimana banyak orang akan menjalankan ibadah Sholat Subuh. Selanjutnya kami menuju masjid terdekat hingga akhirnya kami berada di dekat Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tanunganom, Kabupaten Nganjuk dan pada waktu itu banyak orang yang mengendarai sepeda motor berdatangan ke masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh berjamaah, yang salah satunya adalah orang yang mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX. Kemudian setelah sesampai di depan masjid dimaksud, orang yang mengendarai sepeda motor Supra X lupa mengambil kunci sepeda motor hingga kunci sepeda motor masih menancap di lubang kunci sepeda motor karena kelihatan ingin segera melaksanakan ibadah Sholat Subuh di masjid tersebut. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, dalam keadaan sepi karena pengendara sepeda motornya sedang melaksanakan ibadah Sholat Subuh, Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran terhadap salah satu sepeda motor di depan masjid sedangkan Terdakwa masih berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, sekalian mengamati keadaan atau situasi sekitar masjid dan akan memberikan kode jika situasi tidak aman. Selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci sepeda motor dan akhirnya Terdakwa I menemukan sasaran yaitu 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor ke arah timur sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB ke arah barat untuk menghindari kecurigaan;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil membawa sepeda motor lalu dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Terdakwa I untuk membawa sepeda motor ke daerah Mrican, Kota Kediri dan bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican, Kota Kediri dan setelah kami bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican tersebut, Terdakwa I memeriksa jok sepeda motor dan menemukan STNK atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) sepeda motor tersebut ke Facebook, dengan cara melakukan posting atau menawarkan jualan dengan media tulisan dan foto, di Group Jual Beli Sepeda Motor pada Facebook dan Terdakwa mencantumkan nomor Handphonanya di postingan itu serta mencantumkan sepeda motor dimaksud lengkap dengan surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor (STNK, BPKB);
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan sepeda motor di Facebook, ada orang yang berminat yaitu bernama Joko Witono dengan mencantumkan nomor Handphonanya lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut sampai terjadi kesepakatan harga sepeda motor dimaksud adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran COD di depan GOR Joyoboyo sekira pukul 09.30 WIB. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam No.Pol AG 3871 VAX, sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB akhirnya tiba di depan GOR Kediri menemui Joko Witono, selanjutnya Joko Witono menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima uang dimaksud, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX beserta STNK kepada Joko Witono sedangkan BPKB sepeda motor Terdakwa I janjikan akan diberikan kemudian dan Joko Witono menerima sepeda motor beserta STNK-nya, lalu Terdakwa membongceng Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan sesampai di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa membagi uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa secara merata, sehingga Para Terdakwa masing-masing menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum dan sesudah mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa tidak ijin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 an. SUPARLAN, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735 No. Mesin JBP1E1267906, An. SUPARLAN, 1 (satu) buah kunci sepeda motor honda semuanya sepeda motor yang Para Terdakwa ambil dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol AG-3974- VBB yang Terdakwa I pakai dengan Terdakwa dalam mengambil dan transaksi jual beli sepeda motor;
- Bahwa uang hasil menjual sepeda motor sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa melalui menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam Tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, An. Suparlan;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam Tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, No. Mesin JBP1E1267906, An. Suparlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Shoim dan saksi Kholifah yang merupakan pasangan suami isteri telah kehilangan sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Shoim dan saksi Kholifah;
- Bahwa terhadap sepeda motor milik saksi Shoim dan saksi Kholifah bisa hilang berawal ketika saksi Kholifah hendak sholat subuh di Masjid Baitul Muttaqin dan ketika saksi Kholifah meninggalkan sepeda motor tersebut untuk mengikuti Sholat Subuh, saksi Kholifah memarkir sepeda motor di depan masjid kemudian masuk ke dalam masjid untuk sholat subuh berjamaah, akan tetapi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor karena saksi Kholifah lupa dan serta STNK pun juga ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa adapun Para Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Para Terdakwa selesai bermain billiard, dimana Para Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mencuri atau mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin atau mengambil ayam milik orang lain tanpa ijin. Kemudian Terdakwa I membongkeng Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB milik Terdakwa II dan setelah berkeliling mencari target sasaran sepeda motor, Para Terdakwa belum menemukan sasaran sepeda motor maupun sasaran ayam, hingga Para Terdakwa mencari sasaran sepeda motor di masjid dimana banyak orang akan menjalankan ibadah Sholat Subuh. Selanjutnya Para Terdakwa menuju masjid terdekat hingga akhirnya berada di dekat Masjid Baitul Muttaqin dan pada waktu itu banyak orang yang mengendarai sepeda motor berdatangan ke masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh berjamaah. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, dalam keadaan sepi, Terdakwa I turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk mencari sasaran terhadap salah satu sepeda motor di depan masjid sedangkan Terdakwa II masih berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, sekalian mengamati keadaan atau situasi sekitar masjid dan akan memberikan kode jika situasi tidak aman. Selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci sepeda motor dan akhirnya Terdakwa I menemukan sasaran yaitu 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menyalakan mesin sepeda motor dan mengendarai sepeda motor ke arah timur sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB ke arah barat untuk menghindari kecurigaan;

- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil membawa sepeda motor lalu dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membawa sepeda motor ke daerah Mrican, Kota Kediri dan bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican, Kota Kediri dan setelah Para Terdakwa bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican tersebut, Terdakwa I memeriksa jok sepeda motor dan menemukan STNK atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa II menawarkan 1 (satu) sepeda motor tersebut ke Facebook, dengan cara melakukan posting atau menawarkan jualan dengan media tulisan dan foto, di Group Jual Beli Sepeda Motor pada Facebook dan Terdakwa II mencantumkan nomor Handphonanya di postingan itu serta mencantumkan sepeda motor dimaksud lengkap dengan surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor (STNK, BPKB);
- Bahwa setelah Terdakwa II menawarkan sepeda motor di Facebook, ada orang yang berminat yaitu bernama Joko Witono dengan mencantumkan nomor Handphonanya lalu Terdakwa II menghubungi nomor tersebut dan Terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut sampai terjadi kesepakatan harga sepeda motor dimaksud adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran COD di depan GOR Joyoboyo sekira pukul 09.30 WIB. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam No.Pol AG 3871 VAX, sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB akhirnya tiba di depan GOR Kediri menemui Joko Witono, selanjutnya Joko Witono menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menerima uang dimaksud, lalu Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX beserta STNK kepada Joko Witono sedangkan BPKB sepeda motor Terdakwa I janjikan akan diberikan kemudian dan Joko Witono menerima sepeda motor beserta STNK-nya, lalu Terdakwa II membongceng Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

- Bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan sesampai di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II membagi uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan Terdakwa I secara merata, sehingga Para Terdakwa masing-masing menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya dan adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa bisa ditangkap pihak kepolisian berawal ketika saksi Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan yang menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi Shoim, selanjutnya Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan menginformasikan kejadian pencurian sepeda kepada Satuan Reskrim Polres Nganjuk dan Polres sekitar Kabupaten Nganjuk seperti Madiun, Kediri, Jombang dengan maksud jika ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor dengan identitas tersebut agar menghubungi Unit Reskrim Polsek Warujayeng kemudian saksi Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan mendapatkan informasi dari rekan-rekan Reskrim Polres Kediri jika salah satu anggota bernama Ridwan mempunyai kerabat bernama Joko Witono yang membeli sepeda motor dari kedua orang yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yaitu Para Terdakwa, pada waktu jual beli hanya diberikan STNK-nya saja dan BPKB-nya katanya menyusul karena masih dijaminkan. Selanjutnya setelah beberapa hari BPKB tidak diserahkan dan Joko Witono curiga bahwa sepeda motor ini bermasalah, selanjutnya berdasarkan informasi di Group WhatsApp Reskrim dari anggota Polres-Polres sekitaran Nganjuk, sepeda motor yang dibeli Joko Witono dimaksud dengan ciri-ciri dan identitasnya sama dengan milik saksi Shoim, berikutnya dari informasi tersebut, saksi Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan melakukan pengembangan hingga akhirnya bisa mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Sohim memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB atas nama Suparlan karena saksi Sohim membeli sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari makelar sepeda motor secara online dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah rupiah) dan belum dibalik nama sehingga masih atas nama Suparlan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penutut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa I. Dwyky Bayuarta Alias Temi Bin Sutrisno dan Terdakwa II. Dika Angga Pramana Alias Seyo Bin Sujud masing-masing menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa saksi Shoim dan saksi Kholifah yang merupakan pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah kehilangan sepeda motor Honda Supra-X 125, warna merah hitam, Tahun 2015, No.Pol. AG-3871-VAX pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk, dimana Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Shoim dan saksi Kholifah;

Menimbang, bahwa terhadap sepeda motor milik saksi Shoim dan saksi Kholifah bisa hilang berawal ketika saksi Kholifah hendak sholat subuh di Masjid Baitul Muttaqin dan ketika saksi Kholifah meninggalkan sepeda motor tersebut untuk mengikuti Sholat Subuh, saksi Kholifah memarkir sepeda motor di depan masjid kemudian masuk ke dalam masjid untuk sholat subuh berjamaah, akan tetapi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor karena saksi Kholifah lupa dan serta STNK pun juga ada di dalam jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa adapun Para Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Para Terdakwa selesai bermain billiard, dimana Para Terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk mencuri atau mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin atau mengambil ayam milik orang lain tanpa ijin. Kemudian Terdakwa I membonceng Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB milik Terdakwa II dan setelah berkeliling mencari target sasaran sepeda motor, Para Terdakwa belum menemukan sasaran sepeda motor maupun sasaran ayam, hingga Para Terdakwa mencari sasaran sepeda motor di masjid dimana banyak orang akan menjalankan ibadah Sholat Subuh. Selanjutnya Para Terdakwa menuju masjid terdekat hingga akhirnya berada di dekat Masjid Baitul Muttaqin dan pada waktu itu banyak orang yang mengendarai sepeda motor berdatangan ke masjid tersebut untuk melaksanakan ibadah Sholat Subuh berjamaah. Kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, dalam keadaan sepi, Terdakwa I turun dari sepeda motor untuk mencari sasaran terhadap salah satu sepeda motor di depan masjid sedangkan Terdakwa II masih berada di sepeda motor dengan mesin masih menyala, sekalian mengamati keadaan atau situasi sekitar masjid dan akan memberikan kode jika situasi tidak aman. Selanjutnya Terdakwa I mencari sasaran sepeda motor yang kuncinya masih menancap di lubang kunci sepeda motor dan akhirnya Terdakwa I menemukan sasaran yaitu 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, lalu Terdakwa I menuntun sepeda motor tersebut sampai di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I menyalakan mesin sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mengendarai sepeda motor ke arah timur sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB ke arah barat untuk menghindari kecurigaan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I berhasil membawa sepeda motor lalu dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk membawa sepeda motor ke daerah Mrican, Kota Kediri dan bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican, Kota Kediri dan setelah Para Terdakwa bertemu di jembatan selatan pabrik penggilingan tebu di Mrican tersebut, Terdakwa I memeriksa jok sepeda motor dan menemukan STNK atas sepeda motor. Kemudian Terdakwa II menawarkan 1 (satu) sepeda motor tersebut ke Facebook, dengan cara melakukan posting atau menawarkan jualan dengan media tulisan dan foto, di Group Jual Beli Sepeda Motor pada Facebook dan Terdakwa II mencantumkan nomor Handphonenya di postingan itu serta mencantumkan sepeda motor dimaksud lengkap dengan surat tanda bukti kepemilikan sepeda motor (STNK, BPKB);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II menawarkan sepeda motor di Facebook, ada orang yang berminat yaitu bernama Joko Witono dengan mencantumkan nomor Handphonenya lalu Terdakwa II menghubungi nomor tersebut dan Terdakwa II menawarkan sepeda motor tersebut sampai terjadi kesepakatan harga sepeda motor dimaksud adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran COD di depan GOR Joyoboyo sekira pukul 09.30 WIB. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa I mengendarai 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam No.Pol AG 3871 VAX, sedangkan Terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB akhirnya tiba di depan GOR Kediri menemui Joko Witono, selanjutnya Joko Witono menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menerima uang dimaksud, lalu Terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit merk Honda Supra X 125, warna merah hitam tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX beserta STNK kepada Joko Witono sedangkan BPKB sepeda motor Terdakwa I janjikan akan diberikan kemudian dan Joko Witono menerima sepeda motor beserta STNK-nya, lalu Terdakwa II membonceng Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut Para Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa I dan sesampai di rumah Terdakwa I lalu Terdakwa II membagi uang sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan Terdakwa I secara merata, sehingga Para Terdakwa masing-masing menerima uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II pulang ke rumahnya dan adapun uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bisa ditangkap pihak kepolisian berawal ketika saksi Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan yang menerima laporan kehilangan sepeda motor dari saksi Shoim, selanjutnya Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan menginformasikan kejadian pencurian sepeda kepada Satuan Reskrim Polres Nganjuk dan Polres – Polres sekitar Kabupaten Nganjuk seperti Madiun, Kediri, Jombang dengan maksud jika ada yang mengetahui keberadaan sepeda motor dengan identitas tersebut agar menghubungi Unit Reskrim Polsek Warujayeng kemudian saksi Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan mendapatkan informasi dari rekan-rekan Reskrim Polres Kediri jika salah satu anggota bernama Ridwan mempunyai kerabat bernama Joko Witono yang membeli sepeda motor dari kedua orang yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yaitu Para Terdakwa, pada waktu jual beli hanya diberikan STNK-nya saja dan BPKB-nya katanya menyusul karena masih dijaminkan. Selanjutnya setelah beberapa hari BPKB tidak diserahkan dan Joko Witono curiga bahwa sepeda motor ini bermasalah, selanjutnya berdasarkan informasi di Group WhatsApp Reskrim dari anggota Polres-Polres sekitaran Nganjuk, sepeda motor yang dibeli Joko Witono dimaksud dengan ciri-ciri dan identitasnya sama dengan milik saksi Shoim, berikutnya dari informasi tersebut, saksi Pramu Sandita dan saksi Miftakhul Hadi Kurniawan melakukan pengembangan hingga akhirnya bisa mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sohim memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa BPKB atas nama Suparlan karena saksi Sohim membeli sepeda motor tersebut dari makelar sepeda motor secara online dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah rupiah) dan belum dibalik nama sehingga masih atas nama Suparlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor yang merupakan milik orang lain yaitu saksi Shoim dan saksi Khofifah dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain yaitu dari depan Masjid Baitul Muttaqin yang beralamat di Dusun Bandaralim, Desa Demangan, Kecamatan Tangunganom, Kabupaten Nganjuk ke daerah Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa terhadap sepeda motor milik saksi Shoim dan saksi Kholifah tersebut saksi Sohim beli dari makelar sepeda motor secara online dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut yang merupakan milik orang lain adalah barang yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis berupa sepeda motor yang merupakan milik saksi Shoim dan saksi Kholifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Shoim dan saksi Kholifah serta keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau disuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut yang merupakan milik saksi Shoim dan saksi Kholifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, selain itu sebagaimana fakta hukuk yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Shoim dan saksi Kholifah tersebut kepada orang lain, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas sepeda motor tersebut sementara Para Terdakwa berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah pengambilan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih yang mana pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan pengambilan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama, dimana Terdakwa I memiliki peran untuk mencari dan mengambil sepeda motor yang terparkir di sekitar Masjid Baitul Muttaqin sedangkan Terdakwa II berada di sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa sekalian mengamati keadaan atau situasi sekitar masjid, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam Tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, An. Suparlan, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam Tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, No. Mesin JBP1E1267906, An. Suparlan dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda adalah milik saksi Sohim maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Sohim, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB yang dikendarai oleh Para Terdakwa saat itu akan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Dika Angga Pramana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa I belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Dwyky Bayuarta Alias Temi Bin Sutrisno dan Terdakwa II. Dika Angga Pramana Alias Seyo Bin Sujud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Dwyky Bayuarta Alias Temi Bin Sutrisno dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II. Dika Angga Pramana Alias Seyo Bin Sujud dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam Tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, An. Suparlan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Supra X 125, warna merah hitam Tahun 2015, No.Pol AG 3871 VAX, No. Rangka MH1JBP110FK269735, No. Mesin JBP1E1267906, An. Suparlan;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda;
dikembalikan kepada saksi Sohim;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru, Nopol: AG-3974-VBB;
dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. Dika Angga Pramana;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh kami, Warsito,S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti,S.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H, dan Gazali Arief,S.H.,M.H., dibantu oleh Suprapto,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Warsito,S.H.

Panitera Pengganti,

Suprapto,S.H.